



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faximilie : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id - Website : www.sumselprov.go.id.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 135 /KPTS/ I /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN KEIKUTSERTAAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN DALAM RAPAT KOORDINASI ASOSIASI PEMERINTAH
PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN 2024

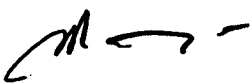
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan diselenggarakan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2024;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengikuti Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mensinergikan program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dengan Program Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI);
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim Persiapan Program Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Persiapan Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2024;
 - b. melakukan koordinasi dengan panitia pusat mengenai jadwal pelaksanaan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2024; dan
 - c. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2024.
- KETIGA : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab terhadap Kegiatan Persiapan Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 13 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
 - 3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
 - 4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Paraf Hierarki	
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	/
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda	df
Kepala Bagian Otonomi Daerah	df
Kepala Sub Bagian Penataan Daerah dan Kerjasama	df

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Biro Hukum Setda	/